

Pertimbangan Hakim Terhadap Barang Bukti yang Nihil pada Tindak Pidana Narkotika

Ameylia widiastia, Sholahuddin Harahap

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

ameyliawidiastya@gmail.com, sholahuddinharahap@gmail.com

Abstract— Narcotics in Indonesia has long been a public concern. Law No. 35 of 2009 on Narcotics, is still considered inadequate to make narcotics abusers afraid and deterred, as in the Decision of the Stabat District Court Number 215 / Pid.Sus / 2020 / Pn.Stb, where in this case the perpetrator was legally proven to have committed a narcotics crime and was sentenced to imprisonment for four years and six months and a fine of eight hundred million rupiah. The legal issues raised in this decision are regarding the mechanism for destroying narcotic evidence carried out by the prosecutor prior to a court ruling with the provisions of the Criminal Procedure Code and the judge's consideration of narcotic evidence which is nil according to the theory of evidence. The method used in this research is the Juridical-Empirical research method by conducting sociological legal research and can also be called field research. The results showed that the prosecutor's mechanism for destroying narcotic evidence prior to the court's decision was not in accordance with Article 45 of the Criminal Procedure Code. And the imposition of a decision in accordance with article 111 Paragraph (1) in conjunction with Article 132 of Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics is deemed less relevant to the criminal act the defendant committed based on the facts revealed before the court. Therefore, the purpose of law in fulfilling the elements of justice, benefit and legal certainty has not been fully realized in this case.

Keywords— *Narcotics, Evidence, Evidence*

Abstrak— Narkotika di Indonesia sudah sejak lama menjadi perhatian masyarakat. UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dirasa masih kurang mampu membuat penyalahguna narkotika menjadi takut dan jera, sebagaimana pada Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 215/Pid.Sus/2020/Pn.Stb, dimana pada kasus ini pelaku terbukti secara sah melakukan tindak pidana narkotika dan dijatuhi pidana penjara selama empat tahun enam bulan dan denda delapan ratus juta rupiah. Permasalahan hukum yang diangkat dalam Putusan ini mengenai mekanisme pemusnahan barang bukti narkotika yang dilakukan oleh jaksa sebelum adanya putusan pengadilan dengan ketentuan KUHAP dan pertimbangan hakim terhadap barang bukti narkotika yang nihil menurut teori pembuktian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis-Empiris dengan melakukan penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, mekanisme pemusnahan barang bukti narkotika oleh jaksa sebelum adanya putusan pengadilan tersebut tidak sesuai dengan pasal 45 KUHAP. Dan penjatuhan putusan sesuai dengan pasal 111 Ayat (1) jo pasal 132 UU RI

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirasakan kurang relevan dengan tindak pidana yang terdakwa lakukan berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan. Oleh sebab itu tujuan hukum dalam pemenuhan unsur keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum belum terwujud sepenuhnya dalam kasus ini

Kata Kunci— *Narkotika, Barang Bukti, Pembuktian*

I. PENDAHULUAN

Tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan memiliki ketentuan-ketentuan khusus acara pidana. Tindak pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana yang mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu. Ruang lingkup tindak pidana khusus salah satunya adalah tindak pidana narkotika.

Narkotika menurut Soedjono Dirdjosisworo adalah, "Zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan." Penyalahguna narkotika yang terjadi di Indonesia dapat dikategorikan sebagai suatu penyimpangan sosial yang melanggar norma-norma sosial dalam masyarakat dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penyalahguna narkotika sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan tingkatan pelanggaran yang dilakukan. Dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku penyalahguna narkotika harus melalui pembuktian.

Pembuktian sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Alat bukti dalam tindak pidana narkotika harus dalam penyimpanan, pengamanan, dan pengawasan sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2013 tentang Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Barang bukti dalam kasus penyalahguna narkotika tidak

boleh dimusnahkan seluruhnya dengan alasan bahwa barang sitaan melebihi kapasitas ruangan penyimpanan barang sitaan seperti halnya dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (3) yaitu; Dalam hal Barang Sitaan melebihi kapasitas ruang penyimpanan Barang Sitaan yang tersedia, penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia tetap melakukan penyimpanan di tempat lain dan melakukan Pengamanan, serta segera mengajukan permohonan Pemusnahan Barang Sitaan kepada kepala Kejaksaan negeri setempat. Dalam fakta persidangan yang terungkap alasan Jaksa Penuntut Umum memusnahkan barang bukti narkotika jenis ganja tersebut dikarenakan tempat penyimpanan barang sitaan narkotika melebihi kapasitas ruangan penyimpanan barang sitaan dan barang bukti tersebut juga dipakai sebagai barang bukti terhadap kasus yang sama tetapi beda nomor perkara dimana dalam kasus tindak pidana narkotika ini menjerat 4 (empat) orang terpidana. Pada nomor perkara yang 1 (satu) menjerat 3 (tiga) orang terpidana dan nomor perkara ini sudah diputus oleh pengadilan Negeri Stabat terlebih dahulu dari pada nomor perkara yang satunya. Padahal perkara pada nomor 215/Pid.Sus/2020/Pn Stb tersebut masih berjalan dan masih pada proses pemeriksaan saksi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah mekanisme pemusnahan barang bukti yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Stabat sebelum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap telah sesuai dengan KUHAP?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap barang bukti narkotika yang nihil dalam proses persidangan dihubungkan dengan teori pembuktian (Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN.Stb)?

II. LANDASAN TEORI

Narkoba (Narkotika dan Obat/Bahan Berbahaya) merupakan istilah yang digunakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Narkotika berasal dari perkataan Yunani "narke" yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Namun ada juga yang mengatakan bahwa narkotika berasal dari kata Narcissus, sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tak sadar.

Tindak Pidana Narkotika saat ini diatur dalam Undang-Undang No. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur berbagai ketentuan penggunaan narkotika dan sanksi hukumnya. Sedangkan pelaksanaan dari undang-undang narkotika terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Gatot Supramono menerangkan bahwa cara pemusnahan narkotika sebagai barang bukti dalam perkara pidana dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Pemusnahan barang bukti pada tahap penyidikan; dan
2. Pemusnahan barang bukti berdasarkan putusan

pengadilan.

Dalam pasal 45 ayat (3) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan tentang pemusnahan barang sitaan sebagai berikut:

- (1). Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian dari benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (2). Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

Pemusnahan barang sitaan narkotika diatur dalam paragraf ke-2 (dua) tentang pemusnahan barang sitaan pasal 26 sampai dengan pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam pemusnahan barang bukti ada beberapa hal yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut:

- a. Membuat berita acara pemusnahan barang bukti tersebut
- b. Menyiapkan tempat pemusnahan dengan bergantung atas sifat, jumlah, kualitas, dan kuantitas barang bukti yang dimaksud.
- c. Adanya persetujuan dari atasan penyidik, jaksa penuntut, dan pengadilan tempat barang bukti yang terkait tindak pidana tersebut disidangkan.

Dalam pasal 181 KUHAP, menentukan bahwa dalam proses pidana, kehadiran barang bukti dalam persidangan sangat penting bagi hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran materil atas perkara yang ditangani. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya".

Seorang Hakim sebagaimana telah ditentukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pengadilan yang mandiri, netral, kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Untuk mencapai keadaan tersebut, hakim dianggap sebagai aktor utama yang dituntut untuk tetap mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak.

Hakim dalam menetapkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan. dalam merumuskan keputusannya hakim harus mengadakan musyawarah terlebih dahulu, dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan hakim majelis, maka musyawarah tersebut harus pula berdasarkan apa yang didakwakan dan yang telah dibuktikan di muka

persidangan.

Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, serta dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian. Hal-hal yang harus dibuktikan yang menjadi dasar pemeriksaan persidangan adalah surat dakwaan atau catatan dakwaan yang berisi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seorang terdakwa pada hari, tanggal, jam serta tempat sebagaimana didakwakan. Oleh karena itu yang dibuktikan dalam persidangan ialah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang dianggap melanggar ketentuan tindak pidana. Pengajuan alat bukti yang sah menurut undang-undang di dalam persidangan dilakukan oleh:

1. Penuntut umum dengan tujuan untuk membuktikan dakwaannya,
2. Terdakwa atau penasehat hukum, jika ada yang bersifat meringankan atau

Dalam teori hukum pembuktian mengajarkan bahwa agar suatu alat bukti dapat dipakai sebagai alat bukti di pengadilan diperlukan beberapa syarat sebagai berikut:

1. Diperkenankan oleh undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti
2. Reability, yakni alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya (misalnya, tidak palsu).
3. Necessity, yakni alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta.
4. Relevance, yakni alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang dibuktikan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Yang Dilakukan Jaksa Penuntut Umum Dihubungkan Dengan KUHAP

Pelaksanaan pemusnahan barang sitaan berupa narkotika harus dilakukan oleh penyidik BNN dan penyidik Kepolisian setelah mendapatkan penetapan dari kepala kejaksaan negeri setempat, selain dilakukan oleh penyidik, pemusnahan barang sitaan berupa narkotika juga dapat dilakukan oleh jaksa setelah adanya putusan dari pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta pelaksanaannya disaksikan oleh pejabat yang mewakili dari unsur kejaksaan, kementerian Kesehatan dan badan pengawas obat dan makanan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) PP Nomor 40 Tahun 2013. Sebelum dilaksanakannya pemusnahan barang bukti narkotika yang akan dilakukan oleh jaksa selaku petugas, maka haruslah terlebih dahulu melakukan administrasi terhadap barang bukti yang akan dimusnahkan, tahapan-tahapan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti dan

Barang Rampasan yang diKeluarkan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Stabat

2. Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap
3. Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti dan Barang Rampasan Penyalahgunaan Narkotika yang Sudah berkekuatan Hukum Tetap
4. Pelaporan Pemusnahan Barang Bukti Kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

Sebagaimana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 215/Pid.Sus/2020/Pn Stb jika dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP pasal 45, penulis berpendapat bahwa secara normatif dalam putusan tersebut terdapat suatu kesalahan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dan diakui oleh jaksa penuntut umum sendiri dalam berkas Replik yang dibuat oleh jaksa penuntut umum dan diterima oleh majelis hakim dalam persidangan yang seharusnya menurut penulis hal ini tidak boleh diterima ataupun diabaikan mengingat dalam pasal 45 KUHAP dalam hal benda sitaan yang terdapat dalam ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:

“Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian dari benda sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)”

Dalam pasal tersebut sudah secara eksplisit menjelaskan tentang barang sitaan apabila barang bukti tersebut akan dimusnahkan maka harus disisihkan sebagian untuk keperluan pembuktian dalam persidangan, sehingga menurut penulis alasan jaksa penuntut umum untuk memusnahkan barang bukti tersebut dikarenakan tempat barang sitaan sudah penuh tidak dapat diterima dan dimaklumi.

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Barang Bukti Narkotika Yang Nihil Dalam Proses Persidangan Dihubungkan Dengan Teori Pembuktian (Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN.Stb)

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus bertanggung jawab terhadap putusan dan penetapan yang dibuatnya, bertanggung jawab untuk membuat perubahan dalam suatu fenomena ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum menjadi masyarakat yang percaya terhadap hukum serta Lembaga peradilan di Indonesia. Dalam mempertimbangkan suatu putusan, tidak hanya harus logis, rasional dan ilmiah, tetapi juga harus intuitif irasional.

Barang bukti merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana. Ansori Hasibuan berpendapat bahwa barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan. Dalam pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah adalah Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa

Penjatuhan pidana harus didukung dengan alat bukti yang sah sesuai dengan yang dirumuskan dalam pasal 183

KUHAP yang menegaskan bahwa:

“Hakim tidak pidana menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Pada Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN.Stb menurut penulis terdapat suatu permasalahan hukum yang terdapat pada putusan tersebut, dimana dalam putusan tersebut Hakim memutus Julian Syahputra atas pelanggaran terhadap pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun dalam perkara tersebut barang bukti yang berupa narkotika tersebut sudah dimusnahkan terlebih dahulu oleh jaksa penuntut umum yang berarti barang bukti dalam perkara ini nihil, majelis hakim dalam pertimbangannya, menimbang bahwasannya berdasarkan ketentuan KUHAP untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang harus terpenuhi unsur-unsur delik yang didakwakan kepadanya dengan adanya alat bukti sebagaimana dalam pasal 184 KUHAP dan ditambah dengan keyakinan hakim.

Hakim menimbang bahwasannya pernyataan penasehat hukum terdakwa menguraikan barang bukti tersebut telah digunakan dalam terdakwa I Debi Winanto, terdakwa II Irwan dan terdakwa III Budi Sulistio dan No. Reg. Perkara: 215/Pid.Sus/Pn Stb atas nama Terdakwa Julian Syahputra. Mengenai barang bukti yang sudah terlebih dahulu dirampas untuk dimusnahkan dalam perkara terpisah karena kekeliruan jaksa penuntut umum dapat diterima karena barang bukti bukanlah merupakan kewajiban dari suatu perkara yang harus dihadirkan, karena barang bukti tidak termasuk sebagai alat bukti tetapi barang bukti hanya dapat digunakan sebagai petunjuk

1. Sistem atau teori pembuktian dalam hukum acara pidana adalah sebagai berikut:
2. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif
3. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu
4. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis
5. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif

Menurut hemat penulis pada teori pembuktian diatas lebih condong kepada kasus tindak pidana yang terdapat korban, maksud dari korban disini adalah terdapat orang lain yang dirugikan. Namun pada kasus tindak pidana narkotika yang menjerat Julian Syahputra ini tidak ada orang yang dirugikan atau bisa dibilang orang yang dirugikan/ korban dari tindak pidana ini adalah Julian Syahputra sendiri. Dalam teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim berpendapat bahwa “Alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiripun tidak selalu dapat membuktikan suatu kebenaran. Dalam suatu pengakuan kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dengan ini, diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim

sendiri”. Dan seperti yang diketahui oleh khalayak ramai bahwasannya hakim merupakan manusia yang juga dapat melakukan kesalahan atas keyakinannya. Sehingga penulis berpendapat bahwa seharusnya dalam menangani kasus tindak pidana narkotika barang bukti harus dapat ditunjukkan dimuka pengadilan agar dalam penjatuhan pidana memiliki kekuatan hukum yang kuat saat dilakukan pembuktian ulang dan dapat menghindari terjadinya kesalahan dalam melakukan putusan apabila terdapat kasus yang sama tetapi terdakwa tidak melakukan kesalahan sama sekali.

IV. KESIMPULAN

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Stabat Nomor 215/Pid.Sus/2020/Pn Stb menjatuhkan sanksi pidana penjara dan denda kepada terdakwa Julian Syahputra berdasarkan Undang-Undang Narkotika sudah sesuai dengan muatan hukumnya, dikarenakan berdasarkan fakta yang telah dibuktikan di persidangan unsur “setiap orang”, “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” dan “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika” telah terpenuhi sebagaimana yang telah disyaratkan Dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Demikian pula secara normatif hukuman penjara empat tahun enam bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada terdakwa adalah tidak salah, karena sesuai dengan isi pasal Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Namun jika dilihat dari dari kepentingan korban, putusan hakim kepada terdakwa kurang tepat, karena seharusnya terdakwa dapat diberikan sanksi hukuman penjara lebih berat lagi dari putusan yang telah dijatuhkan kepada, mengingat dalam fakta persidangan bahwasanya terdakwa adalah seorang bandar narkoba. Sehingga dalam pemberian sanksi pidana dalam kasus ini, pemerintah, lembaga hukum serta Lembaga lainnya yang diberikan kewajiban serta tanggung jawab dirasa belum melaksanakannya secara optimal sebagaimana yang yang tercantum dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Jika ditinjau dari KUHAP mekanisme pemusnahan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum Atas barang bukti narkotika tidak sesuai dengan muatan hukum, karena pemusnahan barang bukti/barang sitaan harus terlebih dahulu ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan dibuat berita acara pemusnahan barang bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 45 KUHAP, namun dalam putusan tersebut pelaksanaan pemusnahan barang sitaan dilakukan sebelum adanya putusan pengadilan sehingga dalam proses persidangan tidak ada barang bukti.

Di sisi lain hakim dalam melakukan pembuktian dalam proses persidangan sudah memenuhi unsur yang terdapat dalam proses pembuktian namun dikarenakan dalam proses pembuktian tersebut tidak ada barang bukti sehingga

membuat terpidana hanya dipidana sebagaimana yang telah diatur dalam pasal Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

V. SARAN

1. Mekanisme Pemusnahan barang bukti narkotika haruslah memenuhi prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang agar tidak terjadi kesalahan dalam putusan pengadilan sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku.
2. Perlunya mempertimbangkan teori pembuktian untuk menimbang suatu putusan terhadap barang bukti dalam tindak pidana narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adir Husin Dan Budi Rizki Husein, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- [2] Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*, Edisi Revisi, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2018.
- [3] Ahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Study Tentang Prinsip-Prinsip*, Bulan Bintang, Jakarta, 2015.
- [4] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- [5] Emil Khaira S., Mohd. Din., Dahlan, "Penetapan Barang Bukti Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Ilmu Hukum ISSN 2302-0180 Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Volume 2, No. 1, Februari 2014*.
- [6] Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001.
- [7] Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana (Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba)*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- [8] Idris, Rachminawati, Dan Imam Mulyana, *Penemuan Hukum Nasional Dan Internasional, Fikahati Aneska Bekerja Sama Dengan Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*, Bandung, 2012.
- [9] *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*
- [10] M.Agus Yozami, "Perbedaan Alat Bukti Dengan Barang Bukti Dalam Hukum Acara Pidana", *Hukum Online.Com*, 2018 (Perbedaan Alat Bukti Dengan Barang Bukti Dalam Hukum Acara Pidana ... Halaman All - Hukumonline.Com,
- [11] Michael Barama, "Tindak Pidana Khusus", *Jurnal Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Sam Ratulangi Manado*, 2015, Hlm.1. ([Http://Repo.Unsrat.Ac.Id/1246/7/Buku Tindak_Pidana_Khusus.Pdf](http://Repo.Unsrat.Ac.Id/1246/7/Buku_Tindak_Pidana_Khusus.Pdf))
- [12] Muhamad Taufik Hermawan, Dini Dewi Heniarti, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika Secara Online Dihubungkan Dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *Prosiding Ilmu Hukum ISSN: 2460-643X Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung*, Hlm.75.
- [13] *Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*
- [14] Sholahuddin Harahap, "Kandasnya Kriminalisasi Perkara Perdata Murni, Kajian Putusan Nomor 259/Pid.B/2010/Pn.Jkt.Pst.", *Jurnal Yudisial Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung*, Vol-IV/No-03/Desember/2011.
- [15] Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni,

Bandung, 1987.

- [16] Sulaiman Nandihanta Rezzi Suharso, Andri Winjaya Laksana, "Peran Dan Fungsi Jaksa Dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Semarang", *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 3 Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, Issn. 2720-913x, 28 Oktober 2020.
- [17] Sulis Setyowati, "Hukum Pidana Khusus", <https://Slissety.Wordpress.Com/Tindak-Pidana-Khusus>
- [18] *Undang-Undang Dasar 1945*
- [19] *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*
- [20] *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- [21] Vinanda Ayu Putri Rujianto, Pudji Astuti, "Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Di Kabupaten Lamongan", *Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Syarat Spk, Vol 8 No 3 ,2021*,